



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Kartika Tlp. 082188023379 Rantepao

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor :30/PAUD/KPPTSP/X/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BENTENG KA'DO TO'REA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca** : Permohonan Pengajuan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Benteng Ka'do To'rea Nomor: 04/TK.BKT/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Benteng Ka'do To'rea.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Benteng Ka'do To'rea yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Benteng Ka'do To'rea.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
13. Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK
- Memutuskan :
Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
Nama : Taman Kanak-Kanak Benteng Ka'do To'rea
Alamat : Dusun Pedatuan, Lembang Benteng Ka'do To'rea, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut
- Ketiga : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan di adakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Padatanggal : 25 Oktober 2016

